

# PROBLEMATIKA KONTRAK BAKU DALAM AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH

Muhlishotu Jannati Na'im

Fakultas Syariah LAIN Ponorogo  
jannatinaim5@gmail.com

## *Abstract*

*The development of financing in Islamic banks illustrates that this product enjoyed by many people. Financing is one option the community to cooperate with the banks, with a profit-sharing system. This paper aims to examine the problematic raw deal in mudharabah in Islamic banking. These problems will have an impact on the lives of customers, where customers will feel aggrieved over contract made unilaterally. At first these customers want to get capital for their business because of the content of the burdensome contracts, selection of customers simply leave or not so do the financing by banks. If the customer accepts the contract of cooperation, we can be sure the customer is running with a full big responsibility. In addition, the ratio of part of the customer will be less commensurate with the contribution of cooperation that customers provide.*

**Keywords:** *Standard Contracts, Mudharaba, Sharia Banking.*

## PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan suatu kegiatan untuk mengikat para pihak dalam melakukan kerjasama. Perjanjian sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kegiatan ekonomi bisnis. Perjanjian bisnis, di dalam bidang perbankan dan ketenagakerjaan menjadi problematika

tersendiri. Karena perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan kontrak standar dalam mengikat kerjasamanya.

*Standard contract* bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Kontrak ini umumnya merupakan kontrak dengan klausul *eksonerasi*, artinya membatasi/membebasikan tanggung jawab salah satu pihak (kreditur). KUHPerdara melalui pasal 1493 mengenal klausul *eksonerasi* dalam hubungannya dengan kontrak jual beli.<sup>1</sup> Kontrak baku merupakan kontrak tertulis yang sudah dibakukan secara sepihak oleh pihak kreditur dengan klausul *eksonerasi*.

Kontrak baku akan sangat tidak cocok jika digunakan dalam perjanjian kerja sama yang menggunakan prinsip syariah. Karena dalam prinsip syariah kesepakatan tidak boleh ditetapkan sepihak, sehingga berapa *nisbah* bagi hasil nasabah pembiayaan haruslah jelas disepakati. Besarnya rasio bagi hasil bisa lebih besar untuk nasabah pembiayaan atau sebaliknya dan tidak menutup kemungkinan *nisbah* bagi hasil tersebut sama bagi kedua belah pihak. Dalam prakteknya pembagian *nisbah* antara bank dan nasabah pada produk jasa bank khususnya pembiayaan *mudharabah* ini, dimana bank membiayai 100%, sehingga *nisbah* yang diterima bank relatif lebih besar dari nasabah. Pembagian *nisbah* antara bank dan nasabah memang tidak terjadi perdebatan dalam arti terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah.<sup>2</sup>

Pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktifitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 71.

<sup>2</sup> Novi Fadhlila, "Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 15, 2015, 68.

sistem perekonomian.

Menurut Ismail Saleh, memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat mewujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan rakyat banyak.

Berdasarkan hal diatas terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi sebagai alat pengatur bisnis tersebut. kemauan suatu sektor bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Negara harus menjamin semua itu. Agar tidak terjadi pengusaha besar yang memonopoli pengusaha kecil, sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di sinilah peran hukum membatasi hal tersebut. maka dibuat perangkat hukum yang mengatur di bidang bisnis tersebut.

Imbas dari dibuatnya bisnis tersebut adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui /dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor dan tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas.<sup>3</sup> Sebagai pelaku bisnis yang baik maka sangat diperlukan untuk mengetahui hukum bisnis serta bagaimana cara melakukan perjanjian yang tepat, agar tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan. Berangkat dari latar belakang diatas, penelitian ini memiliki fokus kajian tentang Problematika Kontrak Baku Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah.

---

<sup>3</sup> Santoso, *Hukum Perikatan:Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak,Kerja Sama, Dan Bisnis*, 45.

## METODE PENELITIAN

Metode, adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, sehingga memiliki sifat yang praktis. Metode juga dipahami sebagai suatu prosedur dalam mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.<sup>4</sup> Adapun metode mencari kebenaran yang dipandang ilmiah ialah dengan penelitian. Melalui penelitian, hasrat ingin tahu manusia dapat tersalurkan dalam taraf keilmuan. Penyaluran sampai pada taraf setinggi itu, disertai oleh keyakinan bahwa ada sebab dari setiap akibat, dan bahwa setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah.

Maka, untuk mencari jawaban secara ilmiah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research* (telaah kepustakaan). Buku-buku literatur yang terkait dengan tema penelitian merupakan subyek yang dikumpulkan dengan menggunakan pola *snowball sampling*. Artinya, informasi yang diterima melalui subyek berupa buku literatur dapat berkembang ke literatur-literatur lain dalam skala pembahasan lebih intens hingga mencapai titik jenuh.<sup>6</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data autentik atau data yang berasal dari sumber utama,<sup>7</sup> yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian. Sedangkan data Sekunder, adalah data dokumen yang materinya tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan namun terkait.<sup>8</sup> Data ini sebagai pelengkap data primer yang dapat memperkaya penelitian. Sumber

---

<sup>4</sup> Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bumi Aksara, 2013), 91.

<sup>5</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 79.

<sup>6</sup> Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 1

<sup>7</sup> Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 16.

<sup>8</sup> *Ibid*, 217.

data dokumen terdiri dari buku referensi beserta dokumen-dokumen penting lainnya yang bertalian dengan topik penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dengan teknik ini, penelitian dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis berupa buku-buku referensi, naskah-naskah jurnal, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>9</sup>

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikannya, memilah-milahnya serta mengurutkannya sehingga menemukan pola, kategori dan satuan uraian. Analisis terhadap data-data kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini tidak dilakukan dengan menunggu data terkumpul secara keseluruhan. Sebaliknya, analisis data mulai dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis secara lebih intensif dan ekstensif dilakukan setelah semua data penelitian terkumpul. Dalam proses analisis juga dilakukan langkah reduksi sehingga data bisa disimplifikasi dan dipusatkan pada titik persoalan terkait dan tidak melebar.

Agar data penelitian dapat lebih menjamin aspek akuntabilitas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pengecekan ulang, baik dalam bentuk triangulasi maupun *peer debriefing* (triangulasi analitik). Triangulasi dimaksudkan untuk mengecek kembali sumber data dengan membandingkannya dengan berbagai sumber lain. Begitu juga metode pengumpulan data yang satu dibandingkan dengan metode lain dalam topik yang sama.<sup>10</sup> *Peer debriefing* dilakukan untuk memberi kesempatan kepada para kolega sesama dosen untuk ikut memperkaya dan mengkritisi data-data yang telah dihimpun dalam proses penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Abu Yasid, Paradigma Tradisionalisme dan Rasionalisme Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu, *Jurnal hukum* No. 4 vol. 17 Oktober 2010, 592.

<sup>10</sup> Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011, 1.

## PEMBAHASAN

### *Hubungan Nasabah Dan Bank Dalam Perjanjian*

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerja sama bisnis. Kerja sama bisnis yang teradi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.

Aspek yang juga penting dalam upaya penegakan hukum bisnis adalah etika bisnis. Menurut Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikaelnya di *Advance Managemen journal* (1988) yang berjudul *Managerial Ethics Hard Decesions on Soft Criteria*, terdapat tiga bagian pendekatan dasar dalam merumuskan etika bisnis yang ideal, yaitu.

*Utilitarian Approach*, setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu dalam bertindak pelaku bisnis seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

*Individual Rights Approach*, setiap pelaku bisnis dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun indakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan orang lain.

*Justice Approach*, para pelaku bisnis mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.<sup>11</sup>

Dalam menjalankan tugasnya bank perlu memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam perbankan. Asas-asas yang dimaksud anatara lain:

- 1 Asas hukum, bank dalam menjalankan tugasnya berdasarkan atas hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>11</sup> Santoso, *Hukum Perikatan:Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis*, 46.

2 Asas keadilan, dalam melayani masyarakat, bank tidak boleh memberikan fasilitas kepada pihak tertentu saja;

3 Asas kepercayaan, hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas dasar kepercayaan. Nasabah merasa percaya pada bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh bank. Bank memegang teguh kepercayaan tersebut dengan siap membayar nasabah apabila sebagian atau seluruh simpanannya sewaktu-waktu ditarik.

4 Asas keamanan, bank memberikan keamanan terhadap simpanan paranasabahnya agar terhindar dari suatu kejahatan. Selain itu bank juga memberikan rasa aman kepada nasabahnya saelama berada dikantor atau pekarangan bank ketika melakukan sebuah transaksi dengan bank.

5 Asas kehati-hatian, asas ini diatur dalam UU perbankan namun namun undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang asas tersebut.

6 Asas ekonomi, bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi.<sup>12</sup>

Hubungan bank dengan nasabahnya dilandasi dengan sebuah perjanjian yang dibuat dengan kata sepakat. Perjanian yang dimaksudkan dapat berupa tentang perjanjian penyimpanan uang atau perjanjian utang piutang. Sengketa bank dengan nasabah dapat terjadi apabila terdapat perbedaan dan hal tersebut dipandang tidak sejalan dengan yang telah dijanjikan.

Dalam hubungannya dengan rahasia bank, pasal 43 UU erbankan mengatur bahwa dalam perkara prdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan pada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dalam perkara tersebut. Dalam ketentuan tersebut ruang lingkupnya terbatas hanya untuk perkara bank dan

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis* (Jakarta:Rineka Cipta, 2009) 45-47.

nasabahnya. Disini bank memberikan keterangan tentang data keuangan nasabah adalah bukan sebuah kewajiban. Jika dipandang perlu untuk kepentingan pembuktian dengan tujuan untuk terangnya perkara perdata dapat dilakukan. Sebaliknya, jika dipandang tidak perlu dan cukup bukti pada pembuktian perkara yang sedang dihadapinya maka bank tidak usah membuka rahasia bank.<sup>13</sup>

Pada dasarnya seseorang berhubungan dengan bank sifatnya bebas. Seseorang dapat menjadi nasabah pada jumlah bank. Nasabah boleh menyimpan uangnya di beberapa bank di daerah mana pun. Di lain pihak, bank juga demikian, tidak dapat menolak kedatangan seseorang yang sudah menjadi nasabah bank lain karena transaksi yang dilakukan sejalan dengan asas kebebasan berkontrak.<sup>14</sup> Dalam pasal 1233 KUHPerdata disebutkan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang. Artinya bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya suatu perikatan.

Dalam konteks ini, dasar hubungan hukum antara bank dan nasabahnya adalah perjanjian yang merupakan perjanjian pembukaan rekening atau perjanjian mengenai hal yang merupakan pilihan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis jasa pelayanan jasa perbankan lainnya. Perjanjian tersebut telah dibuat dengan tertulis yang dicetak dan berbentuk satu formulir, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasaba hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian standar atau perjanjian baku yang sifatnya "*take it or leave it*".

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinyatelah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Dapat juga dikatakan bahawa

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 70.

perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang berlaku dan akan mengikat antara para pihak yang saling berkepentingan dan yang isinya dituangkan dalam suatu bentuk tertentu yang dijadikan tolak ukur oleh pihak yang satu tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu dengan pihak yang lain, tetapi para pihak dianggap telah menyetujuinya.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, ada dua cara berakhirnya perjanjian yang ditentukan dalam isi perjanjian tersebut. cara pertama yaitu karena lampau masa berlaku, yaitu dua tahun sejak diterbitkan oleh pihak bank. Cara yang kedua yaitu, karena adanya salah satu pihak membatalkan perjanjian.<sup>16</sup>

## PERJANJIAN BAKU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP SYARIAH

Lembaga keuangan syariah secara teoritis-praktis merupakan lembaga yang mempunyai misi dan tujuan yang mulia, yaitu *profit oriented* dan *social oriented*. Artinya, operasional yang bersangkutan dengan kedua tujuan tersebut harus diprioritaskan.<sup>17</sup> Produk-produk pembiayaan di bank syariah pun pada dasarnya sudah mencakup kedua misi tersebut, bahkan ada yang hanya bertujuan di *social oriented* saja seperti *Qard al-Hasan*. Berdasarkan tujuan dan misi yang mulia dari bank syariah tersebut, harus di ikuti dengan kontrak yang sepadan di setiap pembiayaan.

Jenis kontrak yang digunakan lembaga perbankan diawal pembiayaan yaitu dengan kontrak baku. Artinya, bahwa perbankan syariah juga menggunakan jenis kontrak ini dalam mengawali kegiatan pembiayaannya. Konsekuensinya ialah kewajiban pihak bank dan nasabah tidak seimbang. Seperti dalam menentukan nisbah bagi hasilnya sudah di tetapkan oleh pihak perbankan sendiri tanpa campur tangan dengan nasabah. Sehingga pihak nasabah hanya bisa menyepakati atau meninggalkan kontrak pembiayaan tersebut, tanpa bisa merubah besaran

<sup>15</sup> Lukman Santoso, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 70-71.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 72.

<sup>17</sup> Ely Maskuroh, *Kinerja Bank Syariah Dan Konvensional Di Indonesia; Pendekatan Teori Stakeholder Dan Maqasid Syariah, Justitia Islamica*, Vol. 11, 2014, hal. 189.

nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang di berikan kepada pihak kreditur dalam pembiayaan mudharabah, lebih besar dari nisbah yang di terima oleh debitur. Selisih pembagian nisbah bagi hasil mudharabah tersebut cukup besar. Sehingga perlu di seimbangkan nisbah yang di terima pihak nasabah dengan usaha yang telah di kerjakannya.

Menurut sejarah, Revolusi Industri yang terjadi di awal abad ke-19 telah menjadi tonggak munculnya perjanjian atau kontrak baku.<sup>18</sup> Tentu saja pada awalnya, timbulnya produksi masal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan pada waktu itu tidak menimbulkan perubahan apa-apa. Kemudian lama-kelamaan standarisasi dari produksi tersebut membawa desakan yang kuat untuk pembakuan dari perjanjian-perjanjian, sehingga dari sini kontrak baku mulai dikenal. Biasanya perumusan kontrak atau perjanjian tertulis membutuhkan ketrampilan redaksional hukum yang hanya dimiliki oleh ahli hukum atau pengacara yang tentunya membutuhkan biaya yang mahal. Atas dasar itu maka banyak orang menggunakan perjanjian yang sejenis yang pernah dibuat dan digunakan dan kemudian dibuat secara masal. Perjanjian baku dibuat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negosiasi. Jadi, kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan praktis. Kontrak baku telah digunakan secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari delapan puluh tahun lamanya. Adanya kontrak baku karena dunia bisnis memang membutuhkannya. Oleh karena itu, lambat laun kontrak baku diterima oleh masyarakat.<sup>19</sup> Namun di era sekarang ini seluruh lapisan masyarakat Indonesia belum tentu dapat menerima kontrak baku sepenuhnya.

Perjanjian baku dalam praktiknya dapat merugikan pihak yang lebih lemah, sedangkan bila dilihat dari keabsahan berlakunya perjanjian

---

<sup>18</sup> Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Jakarta: ELIPS, 1998), 146.

<sup>19</sup> Luluk Ifayah, "Implementasi *Mabda' Hurriyyah At-Ta' Qud* Dalam Lembaga Keuangan Berbasis Syari'ah (Kajian Analitis Terhadap Kontrak Baku (*Standard Contract*)," *Ulumuddin*, Vol. 2, (Januari-Juni, 2008), 5.

baku dapat dilihat dari syarat-syarat subjektif dan objektif dari pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Ada dua syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam melakukan perjanjian baku. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum.<sup>20</sup> Dalam perjanjian pembiayaan di perbankan yang bersifat baku (*standar contract*) senantiasa membebani nasabah dengan berbagai macam kewajiban, termasuk tanggungjawab atas risiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung. Kondisi ini menimbulkan tanggungjawab minus di pihak bank dan tanggungjawab tidak terbatas di pihak nasabah.<sup>21</sup> Untuk menjembatani beban tanggung jawab para pihak maka diperlukan pengetahuan mengenai UU Perlindungan Konsumen.

Kontrak baku memang sudah biasa digunakan dalam perjanjian pembiayaan di perbankan konvensional, bahkan juga pada perbankan syariah. ketika kontrak baku ini di sandingkan dengan akad-akad pembiayaan yang berprinsipkan pada syariah yang memerlukan musyawarah dalam pembagian nisbah bagi hasilnya, maka akan di dapati ketidak teraturan. Salah satu contohnya saja akad *mudharabah* (bagi hasil). Akad ini diperlukan adanya kesepakatan nisbah yang tepat di antara bank dengan nasabah. Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti

---

<sup>20</sup> Ifan Himawan, Meiska Veranita, Yuliana Indah Saputri, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Bank Sebagai Konsumen Dalam Penggunaan Kontrak Standar Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *privat law*, vol.2, 2014, hal. 46.

<sup>21</sup> Roni Paska, *Hak-Hak Nasabah Dalam Penerapan Kontrak Baku Pada Akad Mudharabah Di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. 2.

penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>22</sup> Penanggung kerugian dalam akad *mudharabah* perlu adanya penganalisisan yang mendalam, karena tidak serta merta penanggung semua kerugian oleh pihak pemodal (bank). Perjanjian baku yang dapat memenuhi prinsip syariah, maka perjanjian tersebut dapat berlaku mengikat bagi para pihak dan perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti untuk para pihak memenuhi prestasi. Artinya perjanjian tersebut sah di mata hukum karena di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang.<sup>23</sup>

### *Problematika Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah*

Mariam Darus badruzaman mengatakan bahwa perjanjian baku telah dipakai secara luas dimana di dalam praktek kehidupan ekonomi di Indonesia. Dimana di dalam standar kontrak sendiri terdapat beberapa masalah hukum antara lain mengenai adanya ketentuan mengikat, dan ketidakadilan yang diberikan kepada debitur. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan oleh pihak yang posisinya lemah terhadap pihak yang posisinya lebih kuat, adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 1339 BW yang menyatakan sebagai berikut: suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal inipun belum secara tegas dapat melindungi kepentingan-kepentingan dari pihak yang lemah terhadap klausula-klausula baku yang sering lebih berbentuk klausula eksemisi. Karena kekuatan dari

---

<sup>22</sup> Zaenudin, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada Ksu Bmt Taman Surga Jakarta), *Jurnal Etikonomi*, Vol. 13, 2014, 72.

<sup>23</sup> Dwi Fidhayanti, Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah), *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.6, 2014, 134.

konsekuensi ditandatanganinya suatu kontrak yang memberikan pengertian berdasarkan hukum kontrak Indonesia bahwa kedua belah pihak telah melakukan kewajiban *duty to care* ataupun *duty to read* membuat sulit bagi pengadilan untuk menerima adanya langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dari yang lemah atas dasar kerugian-kerugian yang muncul dari akibat diberlakukannya klausula limitasi tersebut.<sup>24</sup>

Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk ialah dalam fiqih pembagian hasil dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama perbankan syariah.<sup>25</sup>

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia asli sudah dikenal, yakni di dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian (*maro, mertelu*). Dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil ini juga dikenal di lapangan perbankan, dengan istilah *profit and loss sharing*. Inti dari istilah tersebut bahwa bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, dengan ketentuan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah atau rasion yang besarnya sudah ditentukan sejak semula, sedangkan apabila rugi bank akan juga menanggung risiko

<sup>24</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia (Ponorego: Nata Karya, 2016)*, 95.

<sup>25</sup> Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 15, 2015, 66-67.

kehilangan keuntungan.

Perjanjian bagi hasil dalam perbankan dikenal dengan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dalam penjelasan pasal 19 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Secara teknis implementasi akad mudharabah dalam produk perbankan berupa giro, tabungan, dan deposito dapat dibaca di dalam SEBI No. 10/14/DpBS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008.<sup>26</sup>

Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema muthlaqah dan skema muqayyadah. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muthlaqah, kedudukan bank syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*shahibul maal*). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang

pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; Konsep, Regulasi Dan Implementasi* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 108.

dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja. Pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *chaneling* dan *executing*. Pola *chaneling* adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Pola *executing* adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip mudharabah muthlaqah dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.<sup>27</sup>

Dalam penjelasan umum UU no.21 tahun 2008 antara lain disebutkan bahwa salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adanya pengembangan system ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam system hukum nasional. Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut untuk diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah disebut bank syariah.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan system antara lain dengan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip tersebut maka bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.<sup>28</sup> Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif

---

<sup>27</sup> Rizal Yaya, Ahim Abdurahim, Danang Aji Nugraha, Kesenjangan Harapan Antara Nasabah Dan Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Syariah, *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol. 8, 2007, 3.

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, 132-133.

yang non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang *halal*. (Ascarya dan Yumanita, 2005:4)<sup>29</sup> Sehingga pihak bank perlu selektif dalam memilih untuk membiayai jenis usaha yang tepat dan bebas dari *gharar*.

Tingginya risiko (*high risk*) pembiayaan inilah yang menjadikan mengapa komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk pembiayaan perdagangan (*murābahah*), dibandingkan dengan bentuk penyertaan modal (*mudhārahah* dan *musyārakah*), padahal yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama ini baik *mudhārahah* maupun *musyārakah*.

Lebih menarik lagi, komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang didominasi pembiayaan perdagangan ini tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga terjadi pada perbankan syariah di negara lainnya di seluruh dunia.<sup>30</sup> Hubungan hukum antara bank dan nasabahnya, muncul dalam bentuk perjanjian pembukaaan rekening atau perjanjian mengenai hal yang merupakan pilihan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis jasa pelayanan jasa perbankan. Perjanjian tersebut telah dibuat dengan tertulis yang dicetak dan berbentuk satu formulir, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat –syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian standar atau perjanjian baku yang sifatnya “take

---

<sup>29</sup> Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A, Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12, 2014, hal. 2.

<sup>30</sup> Chairul Hadi, *Problematika Pembiayaan Mudhārahah Di Perbankan Syariah Indonesia*, *Al-Iqtishad*, Vol. 3, 2011, 195-196.

*it or leave it*".<sup>31</sup>

Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti "memutuskan". Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk ialah dalam fiqih pembagian hasil dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama perbankan syariah.<sup>32</sup>

Apabila kontrak baku ini disandingkan dengan akad *mudharabah* yang notabennya akad yang memerlukan musyawarah, maka akan terjadi ketidak selarasan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, dimana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak (*contract standart*) tersebut. Pada awalnya nasabah ini ingin mendapat modal untuk usahanya karena isi kontraknya memberatkan maka, pilihan dari nasabah hanya meninggalkan atau tidak jadi melakukan pembiayaan dengan bank.<sup>33</sup> Walaupun pihak nasabah menerima kontrak kerjasama, bisa dipastikan pihak nasabah tersebut menjalankan dengan penuh tanggung jawab yang besar. Selain itu juga nisbah bagian dari nasabah akan kurang sepadan dengan kontribusi kerjasama yang nasabah berikan.

---

<sup>31</sup> Lukman Santoso, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, 70-71.

<sup>32</sup> Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 15, 2015, hal. 66-67.

<sup>33</sup> Husnul Khatimah, Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Pebankan Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Akselerasi Perbankan Syariah 2007/2008, *Optimal*, Vol.3, 2009, hal. 6.

Untuk itu perlulah di perbankan syariah menggunakan perjanjian baku yang dapat memenuhi prinsip syariah, maka perjanjian tersebut dapat berlaku mengikat bagi para pihak dan perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti untuk para pihak memenuhi prestasi. Artinya perjanjian tersebut sah di mata hukum karena di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang.<sup>34</sup> Jadi, pihak bank juga harus memikirkan hak-hak yang akan di dapatkan nasabah, tidak hanya kewajiban nasabah saja yang di utamakan. Dalam pembiayaan mudharabah perlulah kontrak yang digunakan itu kontrak timbal balik, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, sehingga akan menciptakan keseimbangan kontrak diantara keduanya.

## PENUTUP

Apabila kontrak baku ini disandingkan dengan akad mudharabah yang notabennya akad yang memerlukan musyawarah, maka akan terjadi ketidak selarasan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, dimana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak (*contract standart*) tersebut. Pada awalnya nasabah ini ingin mendapat modal untuk usahanya karena isi kontraknya memberatkan maka, pilihan dari nasabah hanya meninggalkan atau tidak jadi melakukan pembiayaan dengan bank. Kalaupun pihak nasabah menerima kontrak kerjasama, bisa dipastikan pihak nasabah tersebut menjalankan dengan penuh tanggung jawab yang besar. Selain itu juga nisbah bagian dari nasabah akan kurang sepadan dengan kontribusi kerjasama yang nasabah berikan.

Untuk itu perlulah di perbankan syariah menggunakan perjanjian baku yang dapat memenuhi prinsip syariah, maka perjanjian tersebut dapat berlaku mengikat bagi para pihak dan perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti untuk para pihak memenuhi prestasi. Artinya perjanjian

---

<sup>34</sup> Dwi Fidhayanti, Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah), *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.6, 2014, hal. 134.

tersebut sah di mata hukum karena di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang. Jadi, pihak bank juga harus memikirkan hak-hak yang akan di dapatkan nasabah, tidak hanya kewajiban nasabah saja yang di utamakan. Dalam pembiayaan *mudharabah* perlulah kontrak yang digunakan itu kontrak timbal balik, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, maka akan menciptakan keseimbangan kontrak diantara keduanya. Sehingga keinginan BI dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang modern, universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; Konsep, Regulasi Dan Implementasi*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. 2010.
- Fadhila, Novi. "Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*," Vol. 15. Maret, 2015.
- Fidhayanti, Dwi. "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah)," *De Jure. Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol.6. Desember, 2014.
- Hadi, Chairul. "Problematika Pembiayaan *Mudhârabah* Di Perbankan Syariah Indonesia," *Al-Iqtishad*. Vol. 3. Juli 2011.
- Himawan, Ifan. Meiska Veranita, Yuliana Indah Saputri. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Bank Sebagai Konsumen Dalam Penggunaan Kontrak Standar Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *privat law*. vol.2. Oktober, 2014.
- Ifayah, Luluk. "Implementasi *Mabda' Hurriyyah At-Ta' Qud* Dalam Lembaga Keuangan Berbasis Syari'ah (Kajian Analitis Terhadap Kontrak Baku (*Standard Contract*)," *Ulumuddin*. Vol. 2. Januari-Juni, 2008.
- Khatimah, Husnul. "Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Pebankan Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Akselerasi Perbankan Syariah 2007/2008," *Optimal*. Vol.3. Maret, 2009.
- Maskuroh, Ely. "Kinerja Bank Syariah Dan Konvensional Di Indonesia; Pendekatan Teori Stakeholder Dan *Maqasid Syariah*," *Justitia Islamica*. Vol. 11. Juli-Desember 2014.
- Paska, Roni. Hak-Hak Nasabah Dalam Penerapan Kontrak Baku Pada Akad *Mudharabah* Di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Permata , Russely Inti. Dwi Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap

- Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012),” *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 12. Juli, 2014.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi Di Indonesia* . Ponorogo:Nata Karya, 2016.
- Santoso, Lukman. *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan:Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak,Kerja Sama, Dan Bisnis*. Malang: Setara Press. 2016.
- Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta:Rineka Cipta. 2009.
- Yaya, Rizal. Abdurahim Ahim. Danang Aji Nugraha. “Kesenjangan Harapan Antara Nasabah Dan Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Syariah,” *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. Vol. 8. Januari, 2007.
- Zaenudin , “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada Ksu Bmt Taman Surga Jakarta) ,” *Jurnal Etikonomi*. Vol. 13. April, 2014.